



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR HEWAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Tasikmalaya serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah dipandang perlu untuk mengatur tentang tata cara pemanfaatan dan pengelolaan Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan memberikan suatu pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak lain selain Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengelolaan Pasar Hewan di Kabupaten Tasikmalaya .
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENGELOLAAN PASAR HEWAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
6. UPTD Pasar Hewan dan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diberi tugas untuk mengelola pasar hewan dan ikan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Pasar Hewan adalah Tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi untuk jual beli hewan baik hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya maupun hewan kecil seperti domba, kambing, biri-biri dan sejenisnya;
8. Retribusi Pasar Hewan, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

BAB II PENGELOLAAN PASAR HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pasar Hewan baik yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya maupun yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Desa atau Swasta wajib memiliki fasilitas penunjang Pasar Hewan ;
- (2) Fasilitas Pasar Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lahan/lokasi yang memadai;
 - b. Bangunan los hewan;
 - c. Patok dan atau tambatan hewan;
 - d. Tempat menurunkan dan menaikkan hewan;
 - e. Tempat parkir;
 - f. Kantor dan atau bangunan lain yang menunjang kegiatan jual beli hewan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya yang didelegasikan kepada UPTD Pasar Hewan dan Ikan;
- (2) Di setiap Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ditunjuk petugas pengelola Pasar Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 4

Penunjukan/penetapan Lokasi Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tasikmalaya.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Swasta wajib memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Pasar Hewan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Penyelenggaraan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama Pasar Hewan tersebut berjalan dan harus melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Tata cara memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan terhadap kesehatan hewan, setiap hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan baik dimiliki dan atau dikelola yang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya maupun yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Desa atau Swasta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan hewan oleh Petugas yang ditunjuk.

BAB V FUNGSI PASAR HEWAN

Pasal 7

Fungsi Pasar Hewan adalah :

- a. Tempat pemasaran hewan yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat pelayanan jual beli hewan serta tempat pembinaan pedagang hewan;
- b. Sebagai sumber data dan informasi bagi para pedagang dan peternak hewan;

BAB VI PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan atau badan yang mempergunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib membayar retribusi;
- (2) Setiap orang dan atau badan yang memperoleh manfaat dari keramaian pasar wajib membayar retribusi;

BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang dimiliki /dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Hewan yang dimiliki /dikelola Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta perlengkapan yang ada disekitarnya;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan yang dimiliki /dikelola Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pedagang Hewan dipungut retribusi atas perolehan manfaat dari keramaian Pasar Hewan;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan jual beli hewan di sekitar Pasar Hewan dengan radius 1 (satu) km dari Pasar Hewan;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan jual beli hewan.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi Pasar Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Pedagang Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Hewan dihitung berdasarkan jenis hewan yang diperjualbelikan di Pasar Hewan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pedagang Hewan dihitung berdasarkan jenis hewan yang diperjual belikan.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi adalah untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan Pasar Hewan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya pemeliharaan keamanan, kebersihan, penyediaan peralatan dan fasilitas, pemberian tanda bukti pemeriksaan/segel serta biaya pengelolaan administrasi.

BAB XI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pasar Hewan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hewan Besar, seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 per ekor/hari;
 - b. Hewan Kecil, seperti domba, kambing, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 per ekor/hari;
 - c. Sewa Tempat Penurunan Hewan sebesar Rp. 2.000,00/kegiatan/kendaraan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pedagang Hewan ditetapkan :
 - a. Hewan Besar, seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 per ekor/hari;
 - b. Hewan Kecil, seperti domba, kambing, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 500,00 per ekor/hari;

BAB XII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1981 tentang Retribusi Khewan Besar yang Diperjualbelikan di Pasar Khewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 1981 tentang Retribusi Khewan Besar yang Diperjualbelikan di Pasar Khewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Agustus 2006


BUPATI TASIKMALAYA



H.T.FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2006 NOMOR 5